



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 001/Pdt.GS/2020/PA.Gs.

Pada hari ini **Senin** tanggal **13 Juli 2020**, dalam persidangan Pengadilan Agama Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

1. **VERY**, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Gubernur Suryo 11-A/35 RT.003/RW.005 Desa Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IVANA PUTRA, SH., MH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "MIP & ASSOCIATES" Jl. Kapten Darmosugondo 4/No.11 Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 9 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 307/SK/6/2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
2. **SAFIUL ANAM** (Humas PT. HABIBI (HALAL BERKAH BERLIMPAH), alamat di Dusun Dungus Kidul, Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkara perdata tersebut di atas, maka pihak **PENGGUGAT** dengan persetujuan pihak **TERGUGAT**, maka gugatan sederhana Nomor **001/Pdt.GS/2020/PAGs.** tanggal 24 Juni 2020 di Pengadilan Agama Gresik dinyatakan selesai;



Pasal 2

Bahwa pihak **TERGUGAT** bersedia dan sanggup mengembalikan sisa uang pengembalian pembatalan pembelian 1 (satu) unit rumah kepada **PENGGUGAT** sejumlah **Rp.25.713.542,-** (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.26.000.000,-** (dua puluh enam juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa pihak **TERGUGAT** bersedia dan sanggup mengembalikan sisa uang sebagaimana tersebut pada pasal 2 (dua) kesepakatan ini, paling lambat pada hari **JUMAT** tanggal **11 September 2020** maksimal pukul 12.00 WIB. Uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening 002601066365509 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **PENGGUGAT**;

Pasal 4

Bahwa apabila pihak **TERGUGAT** tidak melaksanakan kesepakatan bersama ini sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, maka pihak **TERGUGAT** siap memberikan kompensasi kepada **PENGGUGAT** berupa uang sejumlah **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menyadari bahwa adanya sengketa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkara ini akan bertele-tele, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga serta biaya yang tentunya akan sangat merugikan kedua belah pihak;

Pasal 6

Bahwa sehubungan hal tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** baik mengenai hubungan **PENGGUGAT** sebagai User/pembeli dan **TERGUGAT** sebagai Developer/penjual maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan;



Pasal 7

Bahwa setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan/dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka selesailah persengketaan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diajukan **PENGGUGAT** dalam gugatan Nomor 001/Pdt.GS/2020/PAGs. tanggal 24 Juni 2020 di Pengadilan Agama Gresik;

Demikian akta perdamaian (dading) ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan agar dapatnya dituangkan dalam isi putusan perkara nomor 001/Pdt.GS/2020/PA.Gs. serta untuk ditaati oleh kedua belah pihak ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Juli 2020, dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.GS/2020/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan bersama (dading) yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 13 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1441 H. dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Gresik oleh **Drs. H. MUCHIDIN, M.A.** dan dibantu **Drs H. DULLOH, S.H., M.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Drs H. DULLOH, S.H., M.H.

Hakim,

Drs. H. MUCHIDIN, M.A.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	290.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)